

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PERKARA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK YANG BERAKHIR DENGAN PERKAWINAN

*Bukhari Yasin¹, H. M. Yasir², Alfian Yulianto³

^{1,2,3}Universitas Bojonegoro, Jl. Lettu Suyitno No.2, Bojonegoro, East Java, Indonesia
*masteroflaw16@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the mechanism of the application of Restorative Justice in resolving criminal cases of sexual intercourse with married children, and to consider the principles of Restorative Justice in court decisions related to the case. The approaches used include legislative and conceptual approaches. The results of the study indicate that the application of Restorative Justice in this case allows for the creation of justice for the victim, with formal requirements in the form of a peace agreement between the parties concerned and the fulfillment of the victim's rights and the perpetrator's responsibilities. Material requirements that must be met include not causing unrest or rejection in society, not triggering social conflict, not threatening national unity, and ensuring that the perpetrator is not a recidivist in accordance with the court's decision.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus pidana persetubuhan terhadap anak yang telah menikah, serta mempertimbangkan prinsip *Restorative Justice* dalam putusan pengadilan terkait kasus tersebut. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* dalam kasus ini memungkinkan terciptanya keadilan bagi korban, dengan syarat formil berupa kesepakatan damai antara pihak terkait dan pemenuhan hak-hak korban serta tanggung jawab pelaku. Syarat materiil yang harus dipenuhi mencakup tidak menimbulkan keresahan atau penolakan masyarakat, tidak memicu konflik sosial, tidak mengancam persatuan bangsa, serta memastikan pelaku bukan merupakan residivis sesuai dengan putusan pengadilan.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Perkara Persetubuhan, Perkawinan.*

A. PENDAHULUAN

Disebut sebagai "*Restoratif Justice*", keadilan restoratif adalah metode penegakan hukum yang melibatkan keterlibatan masyarakat dan memprioritaskan kepentingan korban dan pelaku. Ini lebih dari sekadar menegakkan hukum atau memberikan hukuman. Korban berpartisipasi dalam proses dalam hal ini, dan penjahat juga didesak untuk bertanggung jawab atas tindakannya dengan menebus kesalahannya. Dalam kasus kejahatan remaja dan kenakalan, Clifford Dorn telah mencirikan keadilan restoratif sebagai filosofi keadilan yang menekankan pentingnya dan saling ketergantungan antara pelaku, korban, masyarakat, dan pemerintah (Flora, 2018).

Kebutuhan korban dan pelaku adalah penekanan utama dari metode keadilan restoratif. Selain itu, strategi Keadilan Restoratif membantu penjahat dalam menghindari pelanggaran di masa depan. Sama halnya dengan penelitian sebelumnya bahwa Kekerasan terhadap anak adalah masalah global yang tersebar luas dengan konsekuensi sosial dan ekonomi yang luas sehingga sudah seharusnya mendapatkan perhatian penuh (Arifiani et al., 2019). Kemudian Dasarnya adalah teori keadilan yang memandang kejahatan dan pelanggaran sebagai, secara teori, kejahatan yang dilakukan terhadap orang atau masyarakat daripada pemerintah. Centre for Justice & Reconciliation (CJR) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai teori keadilan yang menekankan pada menebus kerugian yang ditimbulkan oleh aktivitas kriminal. Satu-satunya cara untuk mencapai ini adalah bagi para pihak untuk secara sadar berkumpul dan memutuskan bagaimana melanjutkan. Ini berpotensi mengubah cara masyarakat berhubungan satu sama lain (Syahrin, 2018). Keadilan restoratif adalah gagasan yang agak lugas. Pembalasan yang tepat dari korban terhadap pelaku apakah itu fisik, psikologis, atau hukuman bukan lagi tolok ukur keadilan; sebaliknya, tindakan yang tidak menyenangkan itu diperbaiki dengan mendukung korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku (Mahmud et al., 2019).

Bahwa dengan memperhatikan tujuan dan manfaat yang akan didapatkan dengan menempuh upaya *Restorative Justice* tersebut di atas, maka seharusnya dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa pidana persetubuhan yang dilakukan atas dasar sama-sama suka dan telah ditindaklanjuti dengan adanya suatu perkawinan yang sah. Mekanisme penyelesaian sengketa yang demikian seharusnya dapat dikatakan sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana Indonesia (Wibowo, 2021). Marc Ancel mendefinisikan Hukum Pidana sebagai ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk meningkatkan formulasi hukum yang efektif. Dalam praktik empiris, banyak kasus telah diadili oleh Pengadilan Negeri di seluruh Republik Indonesia mengenai hubungan seksual yang dilakukan dengan suka sama suka, yang kemudian disusul dengan perkawinan yang sah. Meskipun demikian, lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, terus mengajukan tuntutan pidana terhadap Terdakwa atau Pelaku, dengan alasan bahwa tindakan mereka ditujukan terhadap anak di bawah umur dan diduga melanggar ketentuan "Pasal 81 ayat: (1) maupun ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak" (Rizal, 2023).

Padahal kalau kita melihat baik dari segi keadilan maupun dari segi kemanfaatannya, penjatuhan pidana penjara terhadap Pelaku atau Terdakwa yang sudah menjadi suami sah dari Korban (Anak) sekaligus menjadi Ayah bagi bayi yang berada dalam kandungan korban, putusan hakim tersebut sama sekali tidak memberikan keadilan ataupun kemanfaatan bagi korban, melainkan justru merampas hak-hak korban dan anak yang berada dalam kandungannya (Dachi, 2023). Karena korban tidak bisa mendapatkan nafkah lahir maupun batin, mengingat suaminya (Pelaku) sedang berada dalam penjara, begitu juga dengan bayi yang dikandungnya, setelah lahir tidak bisa

langsung mendapatkan kasih sayang dari seorang ayah. Pendapat peneliti tersebut bukan berarti mendukung adanya persetubuhan terhadap Anak, melainkan dalam kasus tertentu seperti yang diilustrasikan di atas, penegak hukum terutama hakim sebagai puncak dari segala proses peradilan pidana dalam menjatuhkan putusan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam “Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan mengenai: Mekanisme Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan, dan Pertimbangan *Restorative Justice* Dalam Putusan Pengadilan Atas Perkara Pidana Persetubuhan Terhadap Anak Yang Telah Dilangsungkan Perkawinan.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan penelitian normatif, yaitu sebuah penelitian kepustakaan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait objek yang diteliti. Dua pendekatan penelitian digunakan: pendekatan statuta, yang melibatkan melihat semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi, dan pendekatan konseptual, yang dibangun di atas teori dan sudut pandang yang muncul dalam ilmu hukum untuk mengidentifikasi konsep dan prinsip hukum yang berlaku yang berfungsi sebagai dasar untuk membangun argumen hukum untuk menyelesaikan masalah hukum (Rosidi et al., 2024). Dan dokumen hukum primer dan sekunder membentuk sumber daya hukum yang digunakan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penerapan *Restorative Justice*

Menggunakan pendekatan restoratif saat menangani kasus pidana atau keadaan yang tidak menguntungkan dikenal sebagai aplikasi keadilan restoratif. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi yang responsif dan transparan antara korban, pelaku, dan komunitas yang terkena dampak untuk mempromosikan penyembuhan dan rekonsiliasi. Terkait tindak pidana persetubuhan terhadap Anak telah diatur secara khusus dalam “Pasal 76E Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Klausul ini menyatakan bahwa adalah ilegal bagi siapa pun untuk menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, atau memaksa anak-anak untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul dilakukan. Perlindungan anak tidak dianggap sebagai pelanggaran pengaduan; sebaliknya, itu diklasifikasikan sebagai pelanggaran biasa. Akibatnya, penegak hukum masih dapat melanjutkan kasus tersebut bahkan jika korban mencabut laporan polisi (Syaputra, 2021).

Untuk perkara persetujuan yang melibatkan Anak sebagai pelaku dan Anak sebagai korban, penerapan konsep *Restorative Justice* dalam beberapa kasus telah banyak diterapkan, sebagai contoh adalah Putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 127/Pid.Sus/2012/PN.Bi., dimana Terdakwa memang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan “Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak”, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan mempertanyakan telah terjadinya suatu proses diversifikasi sebagai bagian dari *Restorative Justice*, memutuskan bahwa Terdakwa (Anak sebagai Pelaku) dikembalikan kepada orang tuanya untuk dibina, tidak dijatuhi pidana (Nanda, 2019). Akan tetapi yang menarik untuk diperhatikan adalah penerapan konsep *Restorative Justice* dalam perkara pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang telah diikuti suatu perkawinan yang sah.

Sejauh pengalaman dan pengetahuan penulis belum pernah menemukan adanya penerapan konsep *Restorative Justice* dalam kasus yang demikian. Menurut penulis, penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus-kasus tertentu seperti yang disampaikan di atas sangat penting untuk dipertimbangkan guna mencapai suatu keadilan bagi korban. Sebagai contoh misalkan Anak yang menjadi korban pencabulan tadi dinikahi oleh pelaku secara baik-baik yang melibatkan musyawarah antar keluarga besar pelaku dan korban kemudian korban hamil mengandung anak si pelaku, sedangkan pada posisi yang lain kasus pencabulan tersebut masih terus diproses oleh penegak hukum meskipun laporannya telah dicabut oleh korban dan/atau orang tuanya. Pertanyaan yang paling mendasarnya adalah lalu keadilan untuk siapa kah yang hendak dikejar oleh penegak hukum dengan tetap menjatuhkan pidana kepada pelaku tadi, apakah penjatuhan pidana tersebut memberikan manfaat bagi korban dan bayi yang dikandungnya? Proses hukum tersebut memang memberikan kepastian hukum, tetapi menurut penulis, kepastian hukum seharusnya dapat dikesampingkan apabila tidak memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi korban dan bayi yang dikandungnya tersebut. Karena pada hakikatnya tujuan hukum adalah untuk mencapai keadilan, bukan untuk merampas keadilan dan hak-hak hukum bagi korban untuk memperoleh nafkah lahir dan batin dari suaminya yang notabene dalam peristiwa tersebut adalah sebagai pelaku yang dijatuhi pidana.

Tidak ada ketentuan dalam KUHP tentang Peradilan Restoratif yang memberikan kemampuan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan, kecuali keadaan yang ditentukan dalam Pasal 109 ayat (2). Artikel tersebut menyatakan bahwa "Penyidik memberi tahu jaksa penuntut umum, tersangka, atau keluarganya jika penyelidikan dihentikan karena alasan hukum, karena tidak ada cukup bukti, atau karena insiden tersebut tidak terbukti sebagai tindakan kriminal" Oleh karena itu, penyelidikan tidak dapat dihentikan karena alasan lain. Menurut Hukum Acara Pidana, hanya ada tiga alasan yang sah untuk mengakhiri penyelidikan: tidak ada cukup bukti, insiden itu bukan tindakan kriminal, dan itu untuk kepentingan hukum (Ansar, 2024).

Salah satu pilar utama pelaksanaannya adalah kenyataan bahwa lembaga penegak hukum memiliki nota kesepakatan tentang penerapan keadilan restoratif, prosedur pemeriksaan yang lebih cepat, dan perubahan tingkat keparahan denda dan batasan pelanggaran ringan. Ketentuan perjanjian ini diuraikan dalam “Nomor 131/KMS/SKB/X/2012, Nomor M-HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP06/E/EJP/10/2012, Nomor B/39/X/2012”. Bagaimana masalah kriminal ditangani diatur oleh filosofi keadilan restoratif. Maka dengan Menggunakan prinsip-prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana didasarkan pada kesepakatan komunal yang dihasilkan. Setiap instansi pemerintah, seperti Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, telah membuat peraturan tambahan untuk mengatur penanganan perkara pidana sebagai bagian dari pelaksanaannya. Beberapa pedoman ini adalah “Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019”.

Dimulai dengan tahap penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan kasus pidana, perjanjian yang ditetapkan oleh masing-masing lembaga penegak hukum yang disebutkan di atas mengatur penggunaan prinsip-prinsip Keadilan Restoratif. Menurut prosedur formal, kasus-kasus yang diselesaikan melalui Keadilan Restorasi diselesaikan dengan: Perdamaian antara para pihak, dengan pengecualian kejahatan narkoba; dan Pemenuhan hak-hak korban dan kewajiban pelaku, dengan pengecualian kejahatan narkoba (Nasution & Ahmad, 2018).

Sementara itu, persyaratan material sistem Keadilan Pemulihan untuk menangani kasus pidana harus dipenuhi: Jangan menimbulkan masalah atau membuat orang menolak Anda; tidak ada pengaruh pada perselisihan sosial; Tidak ada kemungkinan bahwa itu akan memecah belah negara; Bukan radikalisme dan separatisme, bukan terulangnya tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, dan bukan kejahatan terhadap nyawa rakyat, korupsi, terorisme, atau kejahatan terhadap keamanan negara (Hariyanto, 2023). Masalah yang muncul adalah bahwa kesimpulan penyelidikan (SP3) tidak sesuai dengan ketentuan KUHP; alasan untuk menghentikan penyelidikan kasus tersebut tidak termasuk penerapan Keadilan Restoratif. Selain itu, ada hierarki hukum dan peraturan yang menyatakan bahwa aturan dengan peringkat lebih tinggi tidak bertentangan dengan aturan yang bermoral lebih rendah.

2. Pertimbangan *Restorative Justice* dalam Putusan Pengadilan

Kerangka legislatif yang mengatur penerapan konsep Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana digambarkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan (Rich & Djaja, 2024). Peraturan terkait tersebut antara lain Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 205 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004

tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Pembatasan Tindak Pidana Anak dan Besar Pidana Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berbasis Keadilan Restoratif, dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Selain itu, telah ada Nota Kesepahaman Bersama antara Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, dan Kapolri, yang masing-masing bernomor: Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012, dan Nomor B/39/X/2012, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Anak dan Besar Denda, Percepatan Tata Cara Pemeriksaan, dan Pelaksanaan *Restorative Justice*” (Gavrielides, 2017).

Menurut Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang bersifat otonom yang bertugas menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, serta dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (Ardini, 2021). Dengan demikian, lembaga peradilan berwenang menyelenggarakan proses peradilan, khususnya menerima, menilai, mengadili, dan menyelesaikan suatu perkara yang diajukan kepadanya. Terkait tindak pidana pencabulan atau persetubuhan dengan anak, ancaman pidananya secara tegas diatur dalam Pasal 81 dan 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut mengandalkan sedikitnya dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti secara tegas bahwa Terdakwa bersalah, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, atau sesuai dengan hukum pidana, pidana maksimum dapat ditambah sepertiganya. Hakim terkadang menjatuhkan pidana yang lebih rendah dari pidana penjara minimal lima tahun (Wahyudi & Kushartono, 2020).

Bahwa terkait pertimbangan *Restorative Justice* sebagaimana yang dicontohkan dalam putusan Pengadilan Negeri Boyolali di atas, untuk perkara pidana pencabulan yang pelaku dan korbannya adalah sama-sama Anak sudah pernah diterapkan, sedangkan untuk kasus yang pelakunya dewasa yang kemudian telah diikuti dengan suatu perkawinan, penulis sejauh ini belum pernah melihat atau mendengar ada pertimbangan hukum yang demikian (Destami & Nashriana, 2022). Menurut penulis, meskipun belum ada peraturan hukum yang mengatur secara tegas mengenai

penggunaan *Restorative Justice* dalam kasus yang pelakunya dewasa yang kemudian telah diikuti dengan suatu perkawinan, hakim seharusnya berani untuk menggunakan pertimbangan *Restorative Justice* dalam memutuskan perkara yang demikian untuk membebaskan Terdakwa dari pemidanaan. karena, hakim bukan hanya perwakilan hukum (*la bouche de la loi*) yang menegakkan hukum; sebaliknya, mereka adalah pejabat negara yang berkualifikasi tinggi, terhormat, dan berkuasa yang berfungsi sebagai forum bagi mereka yang mencari keadilan (*justitiabellen*) untuk menyuarakan keluhan mereka (Sulistyarini et al., 2023).

Sesuai kewenangannya untuk menegakan hukum dan keadilan, hakim sebisa mungkin harus bisa memberikan rasa keadilan bagi korban, termasuk mempertimbangkan pemulihan keadaan korban melalui konsep *Restorative Justice*. Pengalaman membentuk otak manusia dan memengaruhi bagaimana kepribadian kita berkembang dari waktu ke waktu. Meskipun tidak terjadi tanpa dampak yang serius dan abadi, penganiayaan adalah pahat yang membentuk pikiran untuk menghadapi konflik (Shoib et al., 2022). Efek samping, seperti penganiayaan masa kanak-kanak, sulit dipulihkan. Selain itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa “Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan” (Chandra, 2023). Di sini lah hakim harus menjadi spiritnya undang-undang, karena segala peraturan perundang-undangan yang ada hanya akan menjadi sekedar huruf-harf mati belaka tanpa adanya penjiwaan oleh hakim dalam menggali dan menemukan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sekitar.

D. SIMPULAN

Bahwa dengan menggunakan Keadilan Restoratif, kasus pidana yang melibatkan hubungan seksual dengan anak yang sudah menikah dapat diselesaikan dengan cara yang memberikan rasa keadilan kepada korban. Itu juga harus memenuhi persyaratan material seperti tidak menghasut ketidakpuasan atau penolakan publik; tidak mempengaruhi konflik sosial; tidak memiliki potensi untuk memecah belah negara; bukan radikalisme atau separatisme; dan tidak mengulangi kejahatan berdasarkan putusan pengadilan. Persyaratan formal meliputi kesepakatan damai antara kedua belah pihak dan pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku. Dalam kasus pidana yang melibatkan hubungan seksual dengan anak-anak yang sudah menikah, di mana kekuasaan kehakiman adalah otoritas otonom untuk mengadakan peradilan untuk menghormati hukum dan keadilan, keadilan restoratif dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Keadilan bagi korban lebih penting daripada kepastian hukum saja. Hakim adalah pejabat negara yang sangat berpengetahuan, bermartabat, dan berwibawa, dan mereka berfungsi sebagai tempat pengaduan bagi mereka yang mencari keadilan

(*Justitiabellen*). Hakim bukan hanya corong hukum (*la bouche de la loi*), hanya menerapkan peraturan hukum.

E. DAFTAR RUJUKAN

- Ansar, N. (2024). Keadilan restoratif dalam putusan pengadilan. *Jurnal Yudisial*, 17(1), 1–22. <https://doi.org/10.29123/jy/v17i1.637>
- Ardini. (2021). *Restoratif Justice* Sebagai Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/Pn.Skw). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum (IMHUM)*, 1(4), 1–15. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/856>
- Arifiani, S. D., Handayani, S. A., Baumont, M., Bennouna, C., & Kusumaningrum, S. (2019). Assessing large-scale violence against children surveys in selected Southeast Asian countries: A scoping review. *Child Abuse & Neglect*, 93, 149–161. <https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2019.05.005>
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1), 179–190. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Dachi, L. (2023). Analisis Hukuman Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2017/PN. Trt). *JPH: Jurnal Panah Hukum*, 2(1), 96–110. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/746>
- Destami, R., & Nashriana, N. (2022). Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid.Sus/2014/Pn.Mre. *Lex LATA*, 3(1). <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.569>
- Flora, H. S. (2018). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.3.2.142-158>
- Gavrielides, T. (2017). *Restorative Justice*. *Restorative Justice*, 1691, 1–477. <https://doi.org/10.4324/9781315264868>
- Hariyanto, D. (2023). The Application Of *Restorative Justice* In Criminal Case Settlement At The Investigation Level At The Police Satrescription Of The Banyuwangi City Police Resor. *Janaloka*, 2(8), 114–134. <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4653>
- Mahmud, Y., Akili, R. H. S., Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2019). *Restorative Justice* dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Kasus Persetubuhan terhadap Anak. *SIGn Jurnal Hukum*, 1(1), 52–69. <https://doi.org/10.37276/sjh.v1i1.37>
- Nanda, D. H. (2019). Eksistensi Kedudukan Anak Sebagai Korban Dalam Perkara Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2019/Pn Trg). *Verstek*, 9(3), 1–23. <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55054>

- Nasution, P., & Ahmad, A. (2018). Hubungan Lembaga Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian*, 1–9. <https://www.e-prosiding.um naw.ac.id/index.php/penelitian/article/download/64/64>
- Rich, J. I., & Djaja, B. (2024). Penerapan Prinsip *Restoratif Justice* terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Lepas dari segala Tuntutan Hukum (studi Kasus Putusan Nomor : 28 / Pid . B / 2022 / PN . LBB). *Unes Law Review*, 6(4), 9802–9813. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4.1927>
- Rizal, M. C. (2023). Implikasi Penerapan *Restorative Justice* terhadap Putusan Pemidanaan di Pengadilan Negeri Kediri. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 4(1), 8–21. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v4i1.17214>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Shoib, S., Amanda, T. W., Saeed, F., Armiya’u, A. Y. u., Patel, V., Chandradasa, M., & De Berardis, D. (2022). Relationship between childhood sexual abuse and suicidal behaviour in South Asian countries: A scoping review. *Psychiatry Research Communications*, 2(3), 100066. <https://doi.org/10.1016/j.psycom.2022.100066>
- Sulistyarini, D. A., Yuherawan, D. S. B., & Juita, S. R. (2023). Kebijakan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Pengadilan. *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, 13(2), 413–422. <http://dx.doi.org/10.26623/humani.v13i2.7991>
- Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97–114. <https://doi.org/10.33331/mhn.v48i1.114>
- Syaputra, E. (2021). Penerapan Konsep *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Masa Yang Akan Datang. *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 3(2), 233–247. <https://doi.org/10.28946/Lexl.V3i2.1209>
- Wahyudi, T. S., & Kushartono, T. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(1), 57–82. <https://doi.org/10.36859/jdh.v2i1.510>
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*, 9(2), 146–157. <https://doi.org/10.14710/jhp.9.2.146-157>